



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gafur Bin Amadin Alias Gafur;
2. Tempat lahir : Lambara;
3. Umur/Tanggal lahir : 22tahun/19 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Palu Kulawi Desa Lambara Kec. Tanambulava Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Gafur Bin Amadin Alias Gafur ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa Gafur Bin Amadin Alias Gafur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Kiflin Alias Culang;
2. Tempat lahir : Lambara;
3. Umur/Tanggal lahir : 23tahun/8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Palu-Kulawi Dusun II Desa Lambara Kec. Tanambulava Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Kiflin Alias Culang ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa Kiflin Alias Culang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Para Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut, terakhir didampingi oleh Moh Rivaldy Prasetyo, S.H., Hartono, S.H., M.H., Sri Widya Sari Mangansing, S.H., Abdul Muin, S.H., Mega Arif, S.H., Moh. Zein Ali Ahdar, S.H. dan Muhammad Raxy, S.H. Penasihat Hukum pada YAYASAN RUMAH HUKUM TADULAKO, berkantor di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 327/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR dan Terdakwa II KIFLIN alias CULANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR dan Terdakwa II KIFLIN alias CULANG dengan masing-masing pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju pria lengan pendek berwarna hitam dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah.
 - b. 1 (satu) buah jaket jeans pria lengan panjang berwarna hitam dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah.
 - c. 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna biru muda dan terdapat bercak darah.
 - d. 1 (satu) buah celana pendek pria berwarna abu-abu dan terdapat bercak darah.
 - e. 1 (satu) buah celana jeans panjang pria berwarna biru dan terdapat bercak darah.
 - f. 1 (satu) buah parang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lebar mata parang 2,9 cm, panjang mata parang 38,3 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



g. 1 (satu) buah pisau menyerupai sangkur terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lebar mata pisau 2,9 cm, panjang mata pisau 22 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR bersama-sama dengan Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Saksi ENGKI alias BOLONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 02.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita Saksi ANAL alias PAPA ASKA, MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ALBAB dan Sdr. ALDI sedang minum-minuman keras terlebih dahulu di tempat Sdr. AGIL yang berada di Dusun I Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi sebelum berangkat menuju ke acara dero yang terletak di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Gumbasa Kabupaten Sigi, kemudian sekitar pukul 21.30 wita Saksi ALBAB menjemput terlebih dahulu Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dengan masing-masing mengendarai sepeda motor langsung menuju ke acara dero, namun pada saat di tengah jalan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA melihat Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR sedang duduk-duduk di depan Masjid Baburahman yang berada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi lalu Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA berhenti terlebih dahulu sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA melanjutkan perjalanan dan menunggu di depan pertashop yang berada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian datang Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dengan berboncengan bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I bersama-sama berangkat menuju acara dero. Setelah sampai di tempat acara dero Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dan Terdakwa I masuk terlebih dahulu sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA menyusul setelah memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I bergabung minum-minum bersama dalam satu meja, selang beberapa menit kemudian datang Saksi ALBAB dan Terdakwa II namun tidak bergabung bersama dengan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I. Kemudian pada saat acara dero berlangsung Korban (Alm) SUWANTO mendatangi meja Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa I dan beberapa orang lainnya dengan mengatakan “siapa yang namanya doni” lalu secara spontan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA berdiri dan menahut pertanyaan dari Korban (Alm) SUWANTO dengan mengatakan “kenapa cari saya”, namun Korban (Alm) SUWANTO mengatakan “bukan kau yang saya cari”, kemudian Korban (Alm) SUWANTO pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada saat diatas panggung Terdakwa I meminta sebilah parang milik Saksi ANAL alias PAPA ASKA dengan ciri –ciri panjang 38,3 cm (tiga puluh delapan koma tiga centimeter) dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang sudah dibawa sebelumnya, dengan maksud untuk

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



mencari Korban (Alm) SUWANTO namun tidak bertemu dengan Korban (Alm) SUWANTO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 Wita acara dero tersebut selesai, kemudian Terdakwa I melihat Korban (Alm) SUWANTO sedang berada di sekitar pertigaan Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dekat dengan tempat acara dero dan terlihat sedang beradu mulut dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I mendatangi Korban (Alm) SUWANTO sambil mengatakan "jangan bikin kacau disini", lalu Korban (Alm) SUWANTO menjawab dengan mengatakan "kenapa dan", selanjutnya Terdakwa I yang merasa emosi dengan jawaban Korban (Alm) SUWANTO lalu langsung mencekik leher Korban (Alm) SUWANTO dan pada saat itu Korban (Alm) SUWANTO mengatakan "tidak, tidak saya anak pandere", selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA yang melihat Terdakwa I sedang bersitegang dengan Korban (Alm) SUWANTO lalu langsung memukul Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai rahang sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, lalu Saksi ENGKI alias BOLONG yang sedang berjalan kaki pulang menuju ke rumah dari acara dero melihat Terdakwa I dan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA sedang bersitegang dengan Korban (Alm) SUWANTO kemudian berlari menuju ke tempat Terdakwa I dan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, lalu pada saat itu juga Saksi ENGKI alias BOLONG langsung memukul Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai rahang sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, yang mengakibatkan Korban (Alm) SUWANTO tersungkur di tanah, setelah itu Saksi ENGKI alias BOLONG menginjak betis sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan parang milik Saksi ANAL alias PAPA ASKA yang sebelumnya telah dibawa lalu mengayunkan parang tersebut ke kepala bagian kiri Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi ANAL alias PAPA ASKA datang dan langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung Korban (Alm) SUWANTO, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa II dan langsung menusuk Korban (Alm) SUWANTO pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang menyerupai sangkur dengan panjang sekitar 22 cm (dua puluh dua

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



centimeter) dengan gagang kayu berwarna coklat. Selanjutnya Saksi ABD. HAMZA alias KOMANDAN BUSER yang merupakan anggota Polri dan sedang berada di sekitar tempat tersebut lalu melihat adanya kejadian yang menimpa Korban (Alm) SUWANTO, kemudian melepaskan 1 (satu) kali tembakan peringatan. Setelah mendengar tembakan peringatan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ENGKI alias BOLONG dan Saksi ANAL alias PAPA ASKA langsung melarikan diri dengan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR, Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Saksi ENGKI alias BOLONG mengakibatkan Korban (alm) SUWANTO meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Mayat) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/09/VIII/2022/Rumkit Bhay tanggal 28 Agustus 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dan diketahui oleh Karumkit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan identitas Nama : SUWANTO, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Dusun II RT.5 Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.

Hasil pemeriksaan Luar

a. Rambut Kepala Warna : Luka Robek berukuran 4x0,5 cm tepi luka rata dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebelah kiri rambut warna hitam dengan helai terpanjang 4-5 cm;

b. Bagian Belakang : Tampak luka robek berukuran 3x1,5 cm dengan kedalaman 7 cm luka rata dan mengeluarkan darah pada punggung kanan. Luka berukuran 3x1,5 cm dengan kedalam 7,5 cm tepi rata mengeluarkan dara pada pinggang bagian kanan.

Dengan Kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, umur (38 tahun) dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, dipunggung kanan dan dipinggang kanan. Ditemukan kaku mayat pada sendi-sendi besar yang masih dapat ditahan tidak ditemukan lebam mayat maupun pembusukan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR bersama-sama dengan Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Saksi ENGKI alias BOLONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 02.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita Saksi ANAL alias PAPA ASKA, MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ALBAB dan Sdr. ALDI sedang minum-minuman keras terlebih dahulu di tempat Sdr. AGIL yang berada di Dusun I Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi sebelum berangkat menuju ke acara dero yang terletak di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, kemudian sekitar pukul 21.30 wita Saksi ALBAB menjemput terlebih dahulu Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dengan masing-masing mengendarai sepeda motor langsung menuju ke acara dero, namun pada saat di tengah jalan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA melihat Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR sedang duduk-duduk di depan Masjid Baburahman yang berada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi lalu Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA berhenti terlebih dahulu sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA melanjutkan perjalanan dan menunggu di depan pertashop yang berada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian datang Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dengan berboncengan bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



bersama-sama berangkat menuju acara dero. Setelah sampai di tempat acara dero Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dan Terdakwa I masuk terlebih dahulu sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA menyusul setelah memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I bergabung minum-minum bersama dalam satu meja, selang beberapa menit kemudian datang Saksi ALBAB dan Terdakwa II namun tidak bergabung bersama dengan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I. Kemudian pada saat acara dero berlangsung Korban (Alm) SUWANTO mendatangi meja Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa I dan beberapa orang lainnya dengan mengatakan “siapa yang namanya doni” lalu secara spontan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA berdiri dan menahut pertanyaan dari Korban (Alm) SUWANTO dengan mengatakan “kenapa cari saya”, namun Korban (Alm) SUWANTO mengatakan “bukan kau yang saya cari”, kemudian Korban (Alm) SUWANTO pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada saat diatas panggung Terdakwa I meminta sebilah parang milk Saksi ANAL alias PAPA ASKA dengan ciri –ciri panjang 38,3 cm (tiga puluh delapan koma tiga centimeter) dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang sudah dibawa sebelumnya, dengan maksud untuk mencari Korban (Alm) SUWANTO namun tidak bertemu dengan Korban (Alm) SUWANTO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 Wita acara dero tersebut selesai, kemudian Terdakwa I melihat Korban (Alm) SUWANTO sedang beradu mulut dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I di pinggir jalan sekitar pertigaan Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi yang merupakan jalan umum dan tidak jauh dari acara dero tersebut, lalu Terdakwa I mendatangi Korban (Alm) SUWANTO sambil mengatakan “jangan bikin kacau disini”, lalu Korban (Alm) SUWANTO menjawab dengan mengatakan “kenapa dan”, selanjutnya Terdakwa I yang merasa emosi dengan jawaban Korban (Alm) SUWANTO lalu langsung mencekik leher Korban (Alm) SUWANTO dan pada saat itu Korban (Alm) SUWANTO mengatakan “tidak, tidak saya anak pandere”, selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA yang melihat Terdakwa I sedang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



bersitegang dengan Korban (Alm) SUWANTO lalu langsung memukul Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai rahang sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, lalu Saksi ENGKI alias BOLONG yang sedang berjalan kaki pulang menuju ke rumah dari acara dero melihat Terdakwa I dan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA sedang bersitegang dengan Korban (Alm) SUWANTO kemudian berlari menuju ke tempat Terdakwa I dan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, lalu pada saat itu juga Saksi ENGKI alias BOLONG langsung memukul Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai rahang sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, yang mengakibatkan Korban (Alm) SUWANTO tersungkur di tanah, setelah itu Saksi ENGKI alias BOLONG menginjak betis sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan parang milik Saksi ANAL alias PAPA ASKA yang sebelumnya telah dibawa lalu mengayunkan parang tersebut ke kepala bagian kiri Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi ANAL alias PAPA ASKA datang dan langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung Korban (Alm) SUWANTO, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa II dan langsung menusuk Korban (Alm) SUWANTO pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang menyerupai sangkur dengan panjang sekitar 22 cm (dua puluh dua centimeter) dengan gagang kayu berwarna coklat. Selanjutnya Saksi ABD. HAMZA alias KOMANDAN BUSER yang merupakan anggota Polri dan sedang berada di sekitar tempat tersebut lalu melihat adanya kejadian yang menimpa Korban (Alm) SUWANTO, kemudian melepaskan 1 (satu) kali tembakan peringatan. Setelah mendengar tembakan peringatan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ENGKI alias BOLONG dan Saksi ANAL alias PAPA ASKA langsung melarikan diri dengan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR, Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Saksi ENGKI alias BOLONG mengakibatkan Korban (alm) SUWANTO meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR secara bersama-sama dengan Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, Saksi MOH.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Saksi ENGKI alias BOLONG melakukan kekerasan terhadap Korban (Alm) SUWANTO, berada di pinggir Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang menjadi akses masyarakat Desa Kalawara dan saat itu dalam kondisi terang karena lampu jalan dalam posisi menyala;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Mayat) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/09/VIII/2022/Rumkit Bhay tanggal 28 Agustus 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dan diketahui oleh Karumkit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan identitas Nama : SUWANTO, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Dusun II RT.5 Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.

Hasil pemeriksaan Luar

a. Rambut Kepala Warna : Luka Robek berukuran 4x0,5 cm tepi luka rata dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebelah kiri rambut warna hitam dengan helai terpanjang 4-5 cm;

b. Bagian Belakang : Tampak luka robek berukuran 3x1,5 cm dengan kedalaman 7 cm luka rata dan mengeluarkan darah pada punggung kanan. Luka berukuran 3x1,5 cm dengan kedalam 7,5 cm tepi rata mengeluarkan dara pada pinggang bagian kanan.

Dengan Kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, umur (38 tahun) dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, dipunggung kanan dan dipinggang kanan. Ditemukan kaku mayat pada sendi-sendi besar yang masih dapat ditahan tidak ditemukan lebam mayat maupun pembusukan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR bersama-sama dengan Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Saksi ENGKI alias BOLONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 02.10 Wita atau setidaknya pada

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita Saksi ANAL alias PAPA ASKA, MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ALBAB dan Sdr. ALDI sedang minum-minuman keras terlebih dahulu di tempat Sdr. AGIL yang berada di Dusun I Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi sebelum berangkat menuju ke acara dero yang terletak di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, kemudian sekitar pukul 21.30 wita Saksi ALBAB menjemput terlebih dahulu Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dengan masing-masing mengendarai sepeda motor langsung menuju ke acara dero, namun pada saat di tengah jalan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA melihat Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR sedang duduk-duduk di depan Masjid Baburahman yang berada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi lalu Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA berhenti terlebih dahulu sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA melanjutkan perjalanan dan menunggu di depan pertashop yang berada di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, selang beberapa menit kemudian datang Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dengan berboncengan bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I bersama-sama berangkat menuju acara dero. Setelah sampai di tempat acara dero Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA dan Terdakwa I masuk terlebih dahulu sedangkan Saksi ANAL alias PAPA ASKA menyusul setelah memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I bergabung minum-minum bersama dalam satu meja, selang

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



beberapa menit kemudian datang Saksi ALBAB dan Terdakwa II namun tidak bergabung bersama dengan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Terdakwa I. Kemudian pada saat acara dero berlangsung Korban (Alm) SUWANTO mendatangi meja Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa I dan beberapa orang lainnya dengan mengatakan “siapa yang namanya doni” lalu secara spontan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA berdiri dan menahut pertanyaan dari Korban (Alm) SUWANTO dengan mengatakan “kenapa cari saya”, namun Korban (Alm) SUWANTO mengatakan “bukan kau yang saya cari”, kemudian Korban (Alm) SUWANTO pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada saat diatas panggung Terdakwa I meminta sebilah parang milk Saksi ANAL alias PAPA ASKA dengan ciri –ciri panjang 38,3 cm (tiga puluh delapan koma tiga centimeter) dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang sudah dibawa sebelumnya, dengan maksud untuk mencari Korban (Alm) SUWANTO namun tidak bertemu dengan Korban (Alm) SUWANTO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 Wita acara dero tersebut selesai, kemudian Terdakwa I melihat Korban (Alm) SUWANTO sedang beradu mulut dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I di pinggir jalan sekitar pertigaan Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, lalu Terdakwa I mendatangi Korban (Alm) SUWANTO sambil mengatakan “jangan bikin kacau disini”, lalu Korban (Alm) SUWANTO menjawab dengan mengatakan “kenapa dan”, selanjutnya Terdakwa I yang merasa emosi dengan jawaban Korban (Alm) SUWANTO lalu langsung mencekik leher Korban (Alm) SUWANTO dan pada saat itu Korban (Alm) SUWANTO mengatakan “tidak, tidak saya anak pandere”, selanjutnya Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA yang melihat Terdakwa I sedang bersitegang dengan Korban (Alm) SUWANTO lalu langsung memukul Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai rahang sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, lalu Saksi ENGKI alias BOLONG yang sedang berjalan kaki pulang menuju ke rumah dari acara dero melihat Terdakwa I dan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA sedang bersitegang dengan Korban (Alm) SUWANTO kemudian berlari menuju ke tempat Terdakwa I dan Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA,

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



lalu pada saat itu juga Saksi ENGKI alias BOLONG langsung memukul Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal yang mengenai rahang sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, yang mengakibatkan Korban (Alm) SUWANTO tersungkur di tanah, setelah itu Saksi ENGKI alias BOLONG menginjak betis sebelah kanan Korban (Alm) SUWANTO, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan parang milik Saksi ANAL alias PAPA ASKA yang sebelumnya telah dibawa lalu mengayunkan parang tersebut ke kepala bagian kiri Korban (Alm) SUWANTO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi ANAL alias PAPA ASKA datang dan langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung Korban (Alm) SUWANTO, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa II dan langsung menusuk Korban (Alm) SUWANTO pada bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang menyerupai sangkur dengan panjang sekitar 22 cm (dua puluh dua centimeter) dengan gagang kayu berwarna coklat. Selanjutnya Saksi ABD. HAMZA alias KOMANDAN BUSER yang merupakan anggota Polri dan sedang berada di sekitar tempat tersebut lalu melihat adanya kejadian yang menimpa Korban (Alm) SUWANTO, kemudian melepaskan 1 (satu) kali tembakan peringatan. Setelah mendengar tembakan peringatan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ENGKI alias BOLONG dan Saksi ANAL alias PAPA ASKA langsung melarikan diri dengan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa I GAFUR Bin AMADIN alias GAFUR, Terdakwa II KIFLIN alias CULANG, Saksi MOH. DODI alias DODI alias PAPA DIRGA, Saksi ANAL alias PAPA ASKA dan Saksi ENGKI alias BOLONG mengakibatkan Korban (alm) SUWANTO meninggal dunia;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (Mayat) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/09/VIII/2022/Rumkit Bhay tanggal 28 Agustus 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dan diketahui oleh Karumkit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan identitas Nama : SUWANTO, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Dusun II RT.5 Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.
- Hasil pemeriksaan Luar

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



a. Rambut Kepala Warna : Luka Robek berukuran 4x0,5 cm tepi luka rata dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebelah kiri rambut warna hitam dengan helai terpanjang 4-5 cm;

b. Bagian Belakang : Tampak luka robek berukuran 3x1,5 cm dengan kedalaman 7 cm luka rata dan mengeluarkan darah pada punggung kanan. Luka berukuran 3x1,5 cm dengan kedalam 7,5 cm tepi rata mengeluarkan dara pada pinggang bagian kanan.

Dengan Kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, umur (38 tahun) dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, dipunggung kanan dan dipinggang kanan. Ditemukan kaku mayat pada sendi-sendi besar yang masih dapat ditahan tidak ditemukan lebam mayat maupun pembusukan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahaminya namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fasmita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah pembunuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa Saksi mengenal Korban yang adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena Saksi tidak ada di lokasi kejadian saat itu dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari itu juga dari istri korban yaitu saksi Dian yang datang kerumah Saksi setelah sholat subuh dengan mengatakan bahwa suaminya sudah meninggal dibunuh orang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya setelah dikantor polisi kemudian Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukannya terhadap Korban, yang Saksi ketahui menurut informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokkan terhadap Korban;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari masyarakat kalau Korban ditemukan di pinggir jalan sudah jauh dari tempat kejadian karena teman Korban bernama Darwis yang disuruh oleh anggota polisi untuk membawa Korban ke Puskesmas entah kenapa malah meninggalkan Korban di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut, Saksi langsung menuju ke Puskesmas Pandere karena Saksi mendapat informasi bahwa Korban sudah dibawa ke Puskesmas Pandere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti luka-luka yang dialami oleh Korban namun pada saat itu Saksi melihat di kepala bagian belakang Korban berlumuran darah sampai menetes di lantai dan pada saat itu Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga para terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi maupun keluarga korban untuk meminta maaf;
- Bahwa korban sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa korban biasa minum minuman keras dan di setiap acara yang Korban hadiri Korban pasti minum minuman keras namun Korban tidak pernah berkelahi setelah minum minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui/kenal dengan barang bukti di persidangan yang merupakan pakaian yang dikenakan Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Dian Astuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah pembunuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa ada pembunuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa Saksi mengenal Korban yang adalah suami Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena Saksi tidak ada di lokasi kejadian saat itu dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari itu juga dari kakak Saksi saudari Hamida yang datang kerumah Saksi lalu mengatakan "Dian bangun dulu, suamimu disana sudah

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



meninggal di potong orang” kemudian saat itu juga Saksi pergi membangunkan saudara ipar Saksi yaitu Saksi Fasmita;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut, Saksi tetap tinggal di rumah tidak ikut ke puskesmas karena saat itu Saksi menjaga anak-anak Saksi yang masih kecil dan Saksi takut melihat darah. Saat itu Saksi hanya menunggu di rumah sampai Korban dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa saat Korban di bawa pulang ke rumah Saksi melihat ada jahitan di belakang kepala sebelah kiri Korban dan tubuh Korban sudah dibersihkan tidak ada lagi darah yang menempel;
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga para terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi maupun keluarga korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Darwis karena saudara Darwis merupakan teman Korban dan sering ke rumah Saksi untuk ketemu Korban. Pada tanggal 27 Agustus 2022 sebelum kejadian saudara Darwis datang menjemput Korban untuk pergi ke tempat pesta perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui/kenal dengan barang bukti tersebut yang merupakan pakaian yang dikenakan Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Andi Jaya Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah pembunuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa ada pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga menghilangkan nyawa Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa adalah pelaku pengeroyokan terhadap Korban karena Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat dan benda apa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan sehingga menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa pada saat itu setelah pulang dari acara dero yang berada di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi Saksi sudah mendapati Korban yang tengah terbaring di pinggir jalan tepat dipertigaan jalan poros yang menghubungkan jalan (lorong) masuk di acara dero tersebut kemudian Saksi bersama teman Saksi saudara Deden dan saudara Faisal langsung membantu Korban dengan cara Saksi menghampiri Korban yang pada saat itu tengah terbaring sendirian dengan posisi miring di jalan poros pertigaan lorong masuk acara dero tepat disamping deker, kemudian Saksi membantu Korban berdiri dari posisi sebelumnya sembari Saksi menanyakan keadaannya pada saat itu dengan mengatakan "tidak kenapa komiu om" kemudian dijawab oleh Korban "tidak kenapa". Ketika Korban sudah berdiri Saksi melihat ada darah yang mengalir dibagian wajah Korban kemudian Saksi melihat tangan Saksi sudah melekat darah dari Korban dikarenakan pada saat mengangkat Korban Saksi memegang bagian leher Korban. Kemudian teman Saksi saudara Faisal membantu mengangkat kaki sebelah kanan Korban untuk di naikan keatas motor yang pada saat itu teman dari Korban yakni saudara Darwis menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi tidak mengetahui Korban dibawa kemana namun Saksi melihat sepeda motor tersebut mengarah kearah selatan. Kemudian saudara Deden hanya menemani Saksi dan tidak melakukan apa-apa dikarenakan saudara Deden merasa takut melihat Korban yang pada saat itu bagian wajah Korban berlumuran darah;
- Bahwa setelah membantu Korban Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada disekitar Korban terbaring;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi seorang diri berangkat dari rumah menuju tempat acara dero yang berada di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi menggunakan kendaraan Saksi sendiri, setelah sampai di acara dero tersebut Saksi mendapati acara dero sudah berlangsung dan kemudian Saksi ikut bergabung dilingkaran dero tersebut sampai dero selesai. Pada pukul 02.00 WITA acara dero sudah dihentikan oleh tuan pesta, kemudian Saksi mengambil kendaraan Saksi dengan tujuan pulang

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



kerumah, namun ketika sampai dipertigaan jalan poros Saksi mendapati sejumlah warga saling melempar satu sama lain dan Saksi mendengar ada suara letusan senjata api (tembakan peringatan) dari saudara Hamsah sebanyak 1 (satu) kali kemudian dari letusan tersebut sejumlah warga berhamburan dan bubar, kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal tergeletak di jalan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadapnya dikarenakan banyak kerumunan warga, yang jarak dari pertigaan itu sekitar 30 meter diarah selatan, kemudian Saksi menyimpan motor Saksi dan Saksi lari kearah laki-laki tersebut sambil mengatakan "ee temanku itu, temanku" dan yang melakukan pemukulan tersebut pun lari, setelah sampai kepada laki-laki tersebut Saksi melihat wajahnya namun ternyata bukan teman Saksi melainkan warga Desa Pakuli Kec. Gumbasa Kab. Sigi, dan juga ternyata Saksi disusul oleh teman Saksi yakni saudara Deden dan saudara Faisal untuk melihat laki-laki tersebut. Kemudian Saksi bersama saudara Deden dan saudara Faisal menghampiri Korban dan membantunya berdiri dengan memegang bagian lehernya dan mengangkat dari posisi terbaring dan kemudian berdiri sambil menanyakan keadaannya "tidak kenapa komi om" kemudian dijawab "iya tidak kenapa" kemudian setelah membangunkannya Saksi melihat tangan Saksi sudah ada melekat darah Korban yang pada saat itu juga Saksi melihat bagian wajahnya ada darah namun ketika sudah berdiri Korban kembali duduk dikarenakan merasakan sakit dibagian kepala dan pusing, kemudian datang saudara Darwis teman Korban dengan menggunakan sepeda motor menghampiri kami dengan tujuan menjemput Korban dan kemudian saudara Faisal membantu mengangkat Korban naik ke motor yang digunakan saudara Darwis, setelah Korban naik keatas motor kemudian dibawah oleh saudara Darwis namun Saksi tidak mengetahui dibawa kemana yang Saksi lihat sepeda motor tersebut menuju kearah Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui Korban sudah meninggal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA ketika saudara Deden datang ke rumah untuk mencari Saksi, namun saat itu Saksi tidak ada di rumah, dan kemudian pada sore harinya Saksi kerumah saudara Deden untuk menanyakan ada apa mencari Saksi, kemudian saudara Deden memberitahukan bahwa kami dapat panggilan ke Polres Sigi untuk

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



memberi keterangan sehubungan dengan kejadian di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi yang menyebabkan Korban meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Moh. Deden Alias Deden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah pembunuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa ada pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga menghilangkan nyawa Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Para Terdakwa adalah pelaku pengeroyokan terhadap Korban karena Saksi mendengar cerita dari warga di Desa Lambara dan juga Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi tiba dilokasi acara Dero di Desa Kalawara, saat itu Saksi tidak ikut melakukan Dero namun Saksi hanya menonton orang-orang yang melakukan Dero dari jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter, saat itu Saksi melihat situasi masih tenang dan ramai pengunjung. Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA acara dero selesai dan para pengunjung bubar meninggalkan lokasi acara, Saksi pun ikut bubar dan hendak pulang ke rumah, namun dalam perjalanan pulang Saksi melihat ada keributan karena sekelompok orang yang Saksi tidak kenal melempar batu kearah pengunjung lainnya yang juga Saksi tidak kenal yang berada di arah Selatan, saat itu tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan para pengunjung lari berhamburan termasuk kelompok yang melakukan pelemparan, lalu Saksi mendekat ke sumber suara tembakan dan Saksi melihat ada saudara Hamsah (anggota Polisi), saudara Faisal dan saudara Andi Jaya, kemudian Saksi menanyakan kepada saudara Andi Jaya "orang mana tadi yang dilempar?", lalu saudara Andi Jaya menjawab "Saksi juga tidak tahu", beberapa menit kemudian Saksi mendengar saudara Hamsah mengatakan bubar-bubar lalu saudara Hamsah mengarahkan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



senjata api yang dipegangnya kearah atas dan terdengar 3 (tiga) kali suara letusan tembakan untuk memberikan peringatan. Lalu dari arah belakang Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter, ada orang yang terjatuh, belakangan Saksi ketahui bahwa orang tersebut bernama Suwanto Alias Anto dari Desa Pandere, posisi Korban berada didekat deker pertigaan jalan Poros Palu-Kulawi Desa Kalawara, lalu Saksi bersama saudara Hamsah, saudara Faisal dan saudara Andi Jaya mendekat ke arah Korban yang sudah terbaring di atas aspal dengan posisi terbaring menyamping, saat itu Korban sempat mengatakan "tolong Saksi, Saksi orang Pandere", lalu saudara Hamsah mengatakan "angkat, angkat bawa ke Puskesmas". Lalu Saksi melihat saudara Andi Jaya dan saudara Faisal mengangkat Korban ke atas sepeda motor saudara Darwis lalu dibawa menuju ke Puskesmas Desa Pandere;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena posisi Saksi saat itu membelakangi Korban dan jarak Saksi dengan Korban sekitar 10 (sepuluh) Meter, adapun sehingga Saksi menyadari bahwa Korban sudah terbaring diatas aspal karena mendengar tembakan dari saudara Hamsah kemudian mengatakan "bubar-bubar" kearah belakang Saksi, dan ketika Saksi membalikkan badan saat itulah Saksi melihat sudah ada seorang lelaki yang terbaring diatas aspal, yang kemudian Saksi ketahui bernama Suwanto Alias Anto;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban saat itu sudah terbaring menyamping diatas aspal dan Saksi juga melihat ada darah yang keluar dari kepala Korban, saat itu Korban masih sempat berbicara "tolong Saksi, Saksi orang Pandere";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Delta Alias Deta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga menghilangkan nyawa Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Para Terdakwa adalah pelaku pengeroyokan terhadap Korban karena Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa tersebut karena Saksi datang ke acara pernikahan saudara Dius di Desa Kalawara Kab. Sigi hanya untuk menonton acara dero, kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Saksi pulang dan bertemu dengan saudara Ade dan saudara Fikas kemudian kami bertiga meninggalkan lokasi acara tersebut;
- Bahwa acara dero yang Saksi maksudkan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kalawara Kabupaten Sigi tepatnya di depan rumah saudara Dius;
- Bahwa pada saat Saksi pulang dan meninggalkan lokasi acara dero tersebut, Saksi tidak melihat ada keributan yang terjadi, namun Saksi melihat adanya kerumunan warga yang berkumpul di sepanjang jalan saat Saksi akan pulang kerumah;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat atau mendengar tentang adanya keributan yang terjadi antara pengunjung acara dero tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut ketika keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dibangunkan oleh bapak Saksi, karena diluar rumah ada ipar Saksi saudara Limu dan 3 (tiga) orang anggota kepolisian, yang menyampaikan bahwa Saksi diminta ke Polres Kab. Sigi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya keributan/kekacauan yang terjadi pada malam acara dero tersebut dan ada korban yang meninggal yaitu saudara Suwanto Alias Anto;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Pardin Alias Faisal Alias Papa Zabdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga menghilangkan nyawa Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian, yang mana posisi Saksi berdiri berjarak sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban, namun pada itu Saksi melihat saudara Anal, saudara Dodi, saudara Bolong dan beberapa orang yang Saksi tidak bisa kenali satu persatu sementara melempar batu terhadap orang-orang yang melintas menggunakan sepeda motor. Dan saat itu, Saksi juga melihat saudara Gafur yang adalah adik kandung Saksi sementara menggenggam benda tajam berupa sebilah parang;
- Bahwa penerangan saat itu baik, ada lampu jalan yang menyala, sehingga peristiwa tersebut dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa Gafur menggunakan sebilah parang tersebut untuk melukai Korban, namun disaat yang hampir bersamaan, Saksi mendapati korban sementara duduk di pinggir jalan dengan kondisi sadar tapi dengan kepala yang berlumuran darah. Kemudian salah seorang petugas kepolisian yang bernama saudara Hamsah yang sudah berada sejak tadi dengan maksud melerai keributan warga supaya tidak bertambah parah mengatakan agar membawa korban untuk diobati, selanjutnya Saksi dan saudara Andi Jaya membawa korban dari posisi terduduk dipinggir jalan untuk dinaikkan keatas sepeda motor salah seorang warga yang sementara parkir. Setelah itu, warga yang tidak Saksi kenali tersebut membawa korban menuju Puskesmas Pandere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga saudara Gafur membawa sebilah parang ke tempat acara dero tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui/kenal barang bukti tersebut adalah sebilah parang yang saudara Gafur genggam pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Abd. Hamzah Alias Komandan Buser dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga menghilangkan nyawa Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.08 WITA Saksi dari arah Utara dan melintas di Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi, lalu mendapati banyak warga yang tidak dikenali melempar menggunakan batu kearah jalan raya dan pada saat itu Saksi melihat salah seorang warga yang dikeroyok sehingga Saksi langsung membuang tembakan peringatan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi langsung meleraikan kejadian tersebut, dan sementara Saksi meleraikan warga yang dikeroyok, Saksi melihat kearah Utara ada salah seorang warga lagi yang dikeroyok, dan spontan Saksi melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan menyuruh warga untuk bubar, dan Saksi langsung menghampiri warga yang telah dikeroyok tersebut, dan mendapati bahwa orang yang dikeroyok tersebut bernama Suwanto Alias Anto yang merupakan warga Desa Pandere yang sudah berlumuran darah, sehingga Saksi menyuruh salah seorang warga yang Saksi tidak kenali untuk membawa Korban ke Puskesmas Pandere agar mendapatkan perawatan, setelah itu Saksi menghubungi anggota Resmob Polres Sigi untuk datang ke lokasi kejadian guna mencari tahu keberadaan pelaku yang telah melakukan pengeroyokan, dan setelah dilakukan penyelidikan kami mengantongi identitas para pelaku yakni saudara Moh. Dodi, saudara Anal Alias Papa Azka dan saudara Engki Alias Bolong yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban serta saudara Gafur dan saudara Culang yang telah melakukan pengeroyokan dengan menggunakan sebilah parang dan sangkur yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, selang beberapa saat kemudian kami pun mengamankan Para Terdakwa dan langsung di bawa ke Mako Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, peranan mereka masing-masing yaitu Saudara Moh. Dodi melakukan pengeroyokan dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Anal melakukan pengeroyokan dengan cara menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, Saudara Engki Alias Bolong melakukan pengeroyokan dengan cara memukul pada bagian pipi kanan korban sebanyak satu kali kemudian menginjak korban

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



pada saat terjatuh sebanyak satu kali, Saudara Gafur melakukan kekerasan dengan cara membacok kepala korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mana sebilah parang tersebut merupakan parang yang dibawa oleh saudara Anal, selain itu saudara Gafur juga mencekik Korban dengan menggunakan tangannya, Saudara Kiflin Alias Culang melakukan kekerasan dengan cara menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah dibawa oleh saudara Kiflin Alias Culang dari rumahnya;

- Bahwa kondisi dari Korban pada saat itu yakni mengalami luka tebas pada bagian kepala serta punggung dan sudah berlumuran darah disekujur tubuhnya;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada penerangan dari lampu jalan yang menyala;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa pada saat ada acara di Desa Pandere dan warga Desa Lambara berkunjung ke acara tersebut, warga Desa Lambara sering kali dikejar oleh warga Desa Pandere, sehingga pada saat ada acara di Desa Kalawara, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban yang merupakan warga Pandere;
- Bahwa pada saat Korban sudah terjatuh Para Terdakwa sudah lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui/kenal dengan lokasi kejadian dan barang bukti yang merupakan pakaian yang dikenakan Korban pada saat kejadian dan sebilah parang serta pisau yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Albab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga menghilangkan nyawa Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa tersebut. Pada saat itu Saksi datang bersama saudara Culang ke acara dero yang dilaksanakan oleh saudara Dius di Desa Kalawara Kab. Sigi pada hari

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Kalawara Kab. Sigi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan saudara Agil sedang duduk-duduk di dalam ruang tamu rumah saudara Agil sambil minum minuman keras jenis cap tikus, 1 (satu) jam kemudian atau sekitar pukul 20.00 WITA, datanglah saudara Dodi lalu kami bertiga lanjut minum minuman keras jenis cap tikus di ruang tamu rumah saudara Agil kemudian sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi keluar dari rumah saudara Agil menuju ke rumah saudara Culang menggunakan sepeda motor Honda Blade berwarna merah-putih, setelah tiba di rumah saudara Culang Saksi kemudian membonceng saudara Culang pergi membeli minuman keras jenis cap tikus dan setelah itu kami lanjut pergi ke tanggul/pintu air di Desa Lambara untuk meminum minuman keras tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama saudara Culang pergi ke acara dero di Desa Kalawara menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Saksi membonceng saudara Culang, setibanya di tempat acara dero tersebut, Saksi terpisah dengan saudara Culang, karena saat itu saudara Culang langsung ikut berdero sedangkan Saksi pergi menemui pacar Saksi yang saat itu berada disamping tenda tempat acara dero dilaksanakan. Sekitar pukul 02.00 Wita acara dero selesai, Saksi pun pergi meninggalkan lokasi acara dero tersebut untuk pulang ke rumah, dan ketika Saksi melewati deker yang berada dipertigaan jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Saksi sempat melihat saudara Culang berjalan kaki, namun karena situasi malam itu sangat ramai oleh warga yang bubar dari acara dero, maka Saksi pun tidak lagi singgah dan langsung melanjutkan perjalanan kerumah. Sekitar pukul 02.10 WTA Saksi tiba dirumah, kemudian Saksi mendengar ada suara letusan/tembakan, perkiraan Saksi suara letusan tembakkan tersebut berasal dari Desa Kalawara karena memang disana ramai oleh warga yang bubar/selesai dari acara dero, namun Saksi sama sekali tidak mengetahui alasan mengapa sehingga ada letusan tembakkan tersebut. Adapun jarak rumah Saksi dengan lokasi dero hanya sekitar kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa situasi pada malam peristiwa di lokasi acara dero tersebut sangat ramai pengunjung namun Saksi tidak tahu darimana asal para

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



pengunjung tersebut karena jalanan saat itu dipenuhi oleh warga yang hendak pulang dari acara dero;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat atau mendengar tentang adanya keributan yang terjadi antara pengunjung acara dero tersebut. Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada keesokan harinya setelah terjadi keributan/kekacauan antara pengunjung acara dero yang menyebabkan 1 (satu) orang warga dari Desa Pandere meninggal dunia berdasarkan cerita dari orang-orang tua dan warga desa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Moh. Dodi Alias Dodi Alias Papa Dirga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi karena masalah Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa adapun cara saudara Gafur dan saudara Culang melakukan pengeroyokan terhadap Korban sebagai berikut Saudara Gafur melakukan kekerasan dengan cara membacok kepala korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali, yang mana sebilah parang tersebut merupakan parang yang dibawa saudara Anal. Selain itu, saudara Gafur juga mencekik korban dengan menggunakan kedua tangannya, Saudara Culang melakukan kekerasan dengan cara menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah dibawa oleh saudara Culang dari rumahnya;
- Bahwa seingat Saksi, penerangan saat itu baik, ada lampu jalan yang menyala sehingga peristiwa tersebut dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama Para Terdakwa dengan saudara Anal dan saudara Bolong, Korban mengalami kesakitan dan keluar darah dari kepala dan badan korban. Melihat hal itu, Saksi panik dan bergegas meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Sehingga pukul 13.00 wita, Saksi mendengar informasi dari ibu kandung Saksi bahwa ada orang yang dibunuh di Desa Kalawara tadi malam;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak pernah cekcok atau terlibat permasalahan dengan Korban sebelumnya, hanya seingat Saksi pada saat acara tarian dero masih berlangsung, korban berjalan dan menghampiri Saksi seraya berkata “siapa yang namanya Doni”, karena sekilas Saksi mendengar bahwa nama Saksi yang disebut, lalu Saksi menyahut namun Korban berkata bahwa bukan Saksi yang sedang dicari olehnya. Saat itu, Saksi sedang duduk bersama saudara Gafur dan saudara Padi (warga Desa Lambara), saudara Kristo (warga Kota Palu), saudara Rolis (warga Desa Sibowi), saudara Abi, saudara Reza dan saudara Alepu (warga Desa Sidondo), posisi saat itu kami sementara minum “cap tikus” yang dibawa oleh saudara Kristo sebanyak 4 (empat) kantong (perkantong ukuran botol Aqua sedang);
- Bahwa kemudian ketika acara tarian dero sudah selesai, Saksi mengendarai motor dengan maksud pulang ke rumah. Ketika melintas di pinggir jalan poros palu-kulawi (dekat deker) depan bengkel motor, Saksi melihat saudara Gafur sudah cekcok dengan Korban. Kemudian Saksi turun dari motor dan mendekat, Saksi melihat saudara Gafur dan beberapa orang lainnya mengeroyok Korban, dan Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa beberapa minggu sebelumnya Saksi bersama saudara Gafur pernah pergi ke acara di Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, namun pada saat itu Saksi bersama saudara Gafur dikejar oleh warga Desa Pandere dan saudara Gafur sempat ditikam oleh warga Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Anal Alias Papa Aska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi karena masalah Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saudara Gafur dan saudara Culang melakukan pengeroyokan terhadap Korban dengan cara yaitu Saudara Culang menikam Korban

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai bagian bawah tulang rusuk sebelah kanan dan yang Saksi lihat saudara Culang menusuknya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pisau yang menyerupai sangkar;

- Bahwa Saudara Gafur mencekik leher Korban dan membacok kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi sedang duduk di warung saudara Puspina yang berada tepat di depan rumah Saksi kemudian melintas saudara Agil sembari memanggil Saksi datang kerumahnya. Kemudian Saksi langsung beranjak dari tempat duduk Saksi dan pergi kerumah Saksi untuk mengambil parang dan langsung mengambil motor Saksi lalu pergi kerumah saudara Agil, Setelah Saksi tiba di rumah saudara Agil yang berada di dekat lapangan Dusun 1 Desa Lambara Kec. Tanambulava Kab. Sigi Saksi tidak mendapati siapapun di rumah saudara Agil, setelah beberapa menit kemudian datanglah saudara Agil dan kami pun meminum minuman keras berjenis cap tikus. Setelah itu satu persatu datang teman kami untuk bergabung yakni sudara Aldi, saudara Albab dan saudara Dodi. Singkat cerita Saksi kemudian pergi ke tempat acara dero pada pukul 21.30 WITA bersama Saudara Dodi, saudara Agil dan saudara Albab yang membawa motor masing-masing dan saat itu saudara Agil pergi menjemput pacarnya dan saudara Albab pergi kerumah saudara Culang. Setelah diperjalanan Saksi melihat hanya Saudara Dodi yang beriringan dengan Saksi dan setelah sampai di depan Masjid Baburahman dikarenakan Saudara Dodi menghampiri saudara Gafur yang sedang duduk di deker masjid tersebut lalu Saksi menunggu di depan pertashop yang berada di Desa Lambara Kab. Sigi yang jaraknya sekitar 300 meter dari Masjid Baburahman. Setelah sampai di tempat acara dero sekitar pukul 22.00 WITA Saksi memarkir sepeda motor sekitar 100 meter dari tempat acara dero, namun motor Saksi dan motor Saudara Dodi berjauhan sehingga Saksi tidak bersamaan masuk ke tempat acara dero. Kemudian sebelum masuk kedalam Saksi mendapati Saudara Dodi dan saudara Gafur dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenali sedang duduk melingkar sembari meminum minuman keras jenis cap tikus tepat di samping kiri sebelah selatan rumah tuan pesta, kemudian Saksi sempat meminum cap tikus sebanyak 2 (dua) gelas kemudian Saksi mengajak Saudara Dodi menuju panggung

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



untuk bergabung minum di panggung tersebut, ketika sudah berada diatas panggung Saudara Dodi duduk disamping sebelah kiri Saksi yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan membelakangi Saksi dan di sebelah kanan Saksi ada Mami Yani, saudara Parno dan saudara Ferdi serta saudara Gafur yang berada dibelakang sebelah kiri Saksi dengan posisi berdiri. Setelah beberapa jam berdiri disamping Saksi saudara Gafur kemudian meminta parang Saksi dengan mengatakan “sini dulu parang” dan Saksi tanpa bertanya langsung memberikan parang tersebut kepada saudara Gafur yang kemudian langsung pergi bersama dengan Saudara Dodi. Pada pukul 02.00 WITA acara dero sudah di berhentikan oleh pemilik pesta kemudian Saksi keluar menuju parkiran motor Saksi dan bertemu dengan Saudara Dodi lalu kami beriringan keluar ke jalan poros, kemudian Saksi memarkir motor Saksi di samping bengkel yang berjarak sekitar 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) meter dari deker tepat dipertigaan jalan poros dan di deker tersebut Saksi melihat ada saudara Gafur, Saudara Dodi dan saudara Bolong. Kemudian beberapa menit setelah Saksi memarkir motor Saksi melihat keributan antara Korban dan saudara Gafur, saat itu Saksi melihat saudara Gafur mencekik leher Korban kemudian mendorongnya lalu Saudara Dodi memukul Korban hingga terjatuh kemudian ditendang oleh Saudara Dodi namun Saksi tidak mengetahui berapa kali mengenai pantat Korban kemudian saudara Gafur langsung menebas kepala Korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, lalu saudara Culang ikut mengambil bagian yaitu dengan menikam bagian bawah tulang rusuk sebelah kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian setelah Saksi melihat Korban sudah terjatuh Saksi berlari kearah mereka dan langsung mengambil bagian dengan menendang punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi juga melihat saudara Bolong menginjak Korban dibagian kaki sebelah kiri namun Saksi tidak tahu berapa kali. Setelah itu ada lemparan batu mengarah ke deker dari arah belakang bengkel kemudian Saksi dan teman teman Saksi langsung lari dan kemudian ada aparat kepolisian yang menghalau dan menyuruh semua orang bubar dan pulang kerumah masing-masing. Kemudian Saksi mengambil motor Saksi namun sebelum itu Saksi menoleh kearah Korban yang sudah terbaring di dekat deker tersebut dan Saksi melihat saudara Jaya bersama 2 (dua) orang lagi

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



yang Saksi tidak kenal menolong Korban dan membantunya berdiri lalu dinaikkan ke atas motor;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi membawa sebilah parang yakni untuk mengantisipasi pemuda Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi sebelum maupun setelah acara dero selesai dikarenakan pengalaman sebelum-sebelumnya jika ada acara pesta yang dilanjutkan acara dero yakni warga Desa Lambara selalu di pukul oleh warga Desa Pandere Kec. Gumbasa Kab. Sigi, sehingga Saksi membawa sebilah parang yang ketika warga ataupun pemuda dari Desa Pandere itu berbuat aneh ataupun melakukan hal yang membuat hati tidak senang Saksi tidak segan-segan akan menghajarnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

11. Engki Alias Bolong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi karena masalah Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saudara Gafur dan saudara Culang melakukan pengeroyokan dengan cara sebagai berikut Saudara Gafur membacok kepala Korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Culang menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 02.00 WITA Saksi meninggalkan acara dero tersebut, kemudian Saksi melihat warga yang sedang berkumpul di pinggir jalan trans palu-kulawi, lalu Saksi menghampiri kerumunan warga tersbeut dengan berjalan kaki, ketika jarak Saksi dengan kerumunan warga tersebut kurang lebih 7 (tujuh) meter Saksi mendapati saudara Dodi, saudara Culang, saudara Gafur dan saudara Anal sedang melakukan pengeroyokan terhadap Korban. setelah itu tanpa basa-basi Saksi turut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Korban terjatuh akibat dorongan dari saudara Dodi, kemudian pada saat Korban

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



terbaring dengan posisi tubuh agak miring dan kedua tangannya memegang kepala, Saksi melihat saudara Gafur memegang sebilah parang sambil diayunkan mengenai kepala bagian kiri korban lalu Saksi melihat saudara Culang langsung menusuk Korban sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian punggung sebelah kanan menggunakan sebilah pisau menyerupai sangkur. setelah itu datang dari arah belakang seseorang yang Saksi tidak kenali untuk meleraikan Saksi, saudara Gafur saudara Culang, saudara Dodi dan saudara Anal, kemudian Saksi bergegas pergi dengan cara berlari menuju ke arah utara, sekitar lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian perkara, saudara Cici melintas dengan menggunakan sepeda motor miliknya, seketika Saksi memberhentikan saudara Cici lalu mengantar Saksi pulang;

- Bahwa pencahayaan lampu pada saat itu terang karena ada lampu jalan yang menyala;
- Bahwa alasan Saksi bersama saudara Gafur dan saudara Culang melakukan pengeroyokan terhadap Korban karena setiap ada acara pesta di Desa Pandere, manakala ada warga dari Desa Lambara yang datang kesana, sering kali mendapat perlakuan yang tidak bagus, sering dipukul, dilempar dan semacamnya, sehingga kami anak dari Desa Lambara merasa jengkel dan marah. Kebetulan ada acara Dero di Desa Kalawara, dan saat itu korban yang juga warga Desa Pandere terlibat cecok dengan saudara Gafur, sehingga kami turut melakukan pengeroyokan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat:

- Visum Et Repertum (Mayat) Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: VER/09/VIII/2022/Rumkit Bhay tanggal 28 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO dan diketahui oleh Karumkit Bhayangkara Palu dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan identitas Nama : SUWANTO, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Dusun II RT.5 Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.

Hasil pemeriksaan Luar

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



- a. Rambut Kepala Warna : Luka Robek berukuran 4x0,5 cm tepi luka rata dan mengeluarkan darah dibagian kepala sebelah kiri rambut warna hitam dengan helai terpanjang 4-5 cm;
- b. Bagian Belakang : Tampak luka robek berukuran 3x1,5 cm dengan kedalaman 7 cm luka rata dan mengeluarkan darah pada punggung kanan. Luka berukuran 3x1,5 cm dengan kedalam 7,5 cm tepi rata mengeluarkan dara pada pinggang bagian kanan.

Dengan Kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki, umur (38 tahun) dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, dipunggung kanan dan dipinggang kanan. Ditemukan kaku mayat pada sendi-sendi besar yang masih dapat ditahan tidak ditemukan lebam mayat maupun pembusukan”.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa bersama saudara Kiflin Alias Culang telah melakukan pengeroyokan terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara Culang melakukan pengeroyokan terhadap Korban sebagai berikut, Saudara Culang menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah dibawa saudara Culang sejak dari rumahnya, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara membacok kepala korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 kali, yang mana sebilah parang tersebut merupakan parang yang Terdakwa ambil dari saudara Anal. Selain itu Terdakwa juga sempat mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian pengeroyokan pada saat itu dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Para Terdakwa ketika melakukan pengeroyokan terhadap Korban dan pengeroyokan tersebut diawali oleh Terdakwa sendiri yang pada saat itu mencekik leher Korban kemudian di susul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa sedang duduk sendirian di deker depan Masjid Baburahman Desa Lambara Kec. Tanambulava Kab.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Sigi kemudian beberapa menit kemudian, saudara Dodi singgah lalu menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke acara dero, kemudian Terdakwa menerima ajakan saudara Dodi dan pergi bersama-sama dengan saling berboncengan menuju ke acara dero;

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang duduk sendirian di deker depan masjid Baburahman Desa Lambara Kec. Tanambulava Kab. Sigi kemudian beberapa menit kemudian, Saudara Dodi singgah lalu menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke acara dero, kemudian Terdakwa menerima aiakan Saudara Dodi dan pergi bersama-sama (berboncengan) menuju ke acara dero. Setelah Terdakwa dijemput oleh Saudara Dodi dan diperjalanan menuju acara dero, kemudian Saudara Anal mengikut dari belakang menggunakan kendaraannya sendiri yang sebelumnya Saudara Anal menunggu kami di depan Pertashop Desa Lambara Kab. Sigi. Setelah tiba di acara dero, Terdakwa bersama Saudara Dodi memarkirkan motor yang jarak dari motor Saudara Anal sekitar 70 (tujuh puluh) meter dikarenakan padatnya motor yang parkir pada saat itu dan disitulah kami terpisah dengan Saudara Anal yang kemudian tidak bersamaan masuk ke acara dero. Ketika Terdakwa masuk bersama Saudara Dodi, Terdakwa sudah mendapati acara dero sudah berlangsung namun Terdakwa tidak langsung ikut bergabung dilingkaran dero melainkan Terdakwa bergabung minum minuman keras jenis cap tikus di samping sebelah selatan dari rumah tuan pesta. Sementara Terdakwa dan Saudara Dodi minum, yang pada saat itu ada saudara Kristo dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenali. Beberapa menit kemudian, datang Saudara Anal ikut bergabung minum namun hanya meminum cap tikus sebanyak 2 (dua) gelas sembari mengajak Saudara Dodi berpindah ke panggung untuk melanjutkan minum. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 28 Agustus 2022 saat berkumpul di acara dero, sempat terjadi kesatahpahaman antara Saudara Dodi dan Korban di tempat minum. Korban mendatangi kami dan menanyakan "siapa yang bernama Doni disini?", lalu Saudara Dodi berdiri dan menanyakan "kenapa cari Terdakwa?" lalu Korban bertanya kembali kepada Saudara Dodi "kau yang bernama Doni?" dan Saudara Dodi menjawab "Terdakwa Dodi bukan Doni". Setelah mengetahui orang yang dicari oleh Korban ternyata bukan Doni, ia pun langsung pergi meninggalkan kami dan sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Kemudian setelah

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



itu kami pun pergi ke atas panggung untuk menyaksikan acara lebih dekat lagi. Disitulah Terdakwa meminta sebuah parang yang dibawa oleh Saudara Anal dengan tujuan untuk mencari Korban. Lalu sekitar pukul 02.00 WITA setelah acara dero selesai, Terdakwa bersama Saudara Dodi bertujuan akan mencari Korban, saat berada di pertigaan lorong masuk ke tempat acara dekat Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi kami melihat Korban berdiri di sekitar pertigaan lorong masuk ke tempat acara dekat Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Kalawara kemudian kami berdua berhenti lalu menegurnya "Woy jangan bikin kacau disini" kemudian Korban menjawabnya "Kenapa dan", spontan Terdakwa mendekatinya sambil mencekik lehernya dan mengatakan "kenapa bikin kacau disini" lalu Korban menjawab lagi "tidak-tidak, Terdakwa anak Pandere". Kemudian Terdakwa mendorongnya lalu Saudara Dodi datang dan langsung memukul rahang sebelah kanan dari arah belakang Korban dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang saudara Bolong turut serta memukul Korban yang mengenai rahang sebelah kanan sehingga Korban terjatuh (tersungkur). Setelah itu lalu Terdakwa langsung mencabut parang yang telah Terdakwa bawa lalu membacok kepala sebelah kiri Korban lalu disusul oleh Saudara Anal dengan cara menendang punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian disusul oleh saudara Culang yang menikamnya sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pisau yang menyerupai sangkur yang dibawanya sejak dari rumah. Lalu Saudara Anal juga ikut menendang punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang hendak mendekati Korban dengan maksud untuk menolongnya namun tidak sempat karena sudah ada lemparan batu ke arah kami dari sisi bagian barat (belakang bengkel, pohon Nangka dan sekitarnya), selang beberapa menit setelah lemparan batu tersebut banyak motor yang terhenti di pertigaan akibat adanya lemparan batu tersebut dan Terdakwa langsung pergi bersama Saudara Dodi meninggalkan tempat kejadian pemukulan menuju ke arah pegunungan untuk bersembunyi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi karena masalah Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroiyokan terhadap Korban yaitu saudara Suwanto Alias Anto;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 02.10 WITA di pinggir jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saudara Gafur sedang mencekik Korban, saat itu posisi Terdakwa melihat dari seberang jalan didekat pertigaan Jalan poros Palu-Kulawi Desa Kalawara, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat saudara Dodi dan saudara Bolong datang langsung memukul kepala korban dibagian belakang samping kanan dengan tangan terkepal, ketika Korban terjatuh diatas aspal kemudian saudara Bolong menginjak kaki kanan Korban lalu saudara Anal menendang punggung Korban, dan saudara Gafur mengayunkan sebilah parang kearah kepala Korban, lalu Terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah samping kanan/bagian belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alasan sehingga Para Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban karena ada dendam dengan warga Pandere, yang sebelumnya warga Desa Pandere juga pernah memukul warga Desa Lambara;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Korban sudah terbaring diatas aspal, dan setelah itu Terdakwa sudah tidak memperhatikannya lagi karena setelah mendengar suara tembakan, warga berhamburan dan Terdakwa pun langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju pria lengan pendek berwarna hitam dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket jeans pria lengan panjang berwarna hitam dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna biru muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek pria berwarna abu-abu dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana jean spanjang pria berwarna biru dan terdapat bercak darah;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lebar mata parang 2,9 cm, panjang mata parang 38,3 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Sebilah pisau menyerupai sangkur terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lebar mata pisau 2,9 cm, panjang mata pisau 22 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wita sedang berada dirumah, lalu Sdr. ALBAB datang dan menjemput Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. ALBAB pergi ke pintu air Desa Lambara untuk meminum Miras jenis cap tikus;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa II dibonceng Sdr. ALBAB menuju ke lokasi acara dero di Desa Kalawara, setelah sampai di lokasi acara dero, Terdakwa II langsung ikut melakukan dero, sedangkan Sdr. ALBAB tidak tahu lagi kemana perginya;
- Bahwa setelah beberapa lama ikut acara dero Terdakwa II kemudian melihat ada orang berkumpul sedang minum miras jenis cap tikus berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa II berdero namun Terdakwa II tidak kenal dengan orang-orang itu;
- Bahwa Terdakwa II pergi ke arah orang minum miras tersebut dan ikut minum 1 (satu) teguk miras jenis cap tikus;
- Bahwa saat itulah Terdakwa II melihat ada 1 (satu) orang yang Terdakwa II kenal atas nama Sdr. PAI yang juga ikut minum miras cap tikus; Bahwa setelah minum miras 1 (satu) teguk, Terdakwa II kembali ke tempat acara dero;
- Bahwa pada hari Minggu (28 Agustus 2022) Sekira pukul 02.00 Wita dini hari acara dero selesai dan Terdakwa II kemudian menuju ke deker yang berada di pertigaan Jalan Poros Palu-Kulawi untuk melihat pengunjung yang bubar meninggalkan lokasi acara;
- Bahwa Terdakwa I pada awalnya sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 28 Agustus 2022 saat berkumpul di acara dero, sempat terjadi kesalahpahaman antara Saksi Dodi dan Alm. Suwanto di tempat acara dero. Kemudian Alm. Suwanto mendatangi kami dan menanyakan "siapa yang bernama DONI disini?", lalu Saksi Dodi berdiri dan menanyakan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dg/

	KM	HK I	HK II
Paraf			



“kenapa cari saya?” lalu Alm. Suwanto bertanya kembali kepada Saksi Dodi “kau yang bernama Sdr. DONI?” dan Saksi Dodi menjawab “saya DODI bukan DONI”;

- Bahwa setelah mengetahui orang yang dicari oleh Alm. Suwanto ternyata bukan Sdr. DONI, ia pun langsung pergi meninggalkan kami dan sudah tidak terjadi apa-apa lagi;
- Bahwa kemudian setelah itu kami pun pergi ke atas panggung acara untuk menyaksikan acara lebih dekat lagi. Disitulah Terdakwa I meminta sebuah parang yang dibawa oleh Saksi Anal dengan tujuan untuk mencari Alm. Suwanto;
- Bahwa lalu sekitar pukul 02.00 wita setelah acara dero selesai, Terdakwa I bersama Saksi Dodi bertujuan untuk pulang, lalu saat berada di pertigaan lorong masuk ke tempat acara dekat Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Kalawara Kec. Gumbasa Kab. Sigi, ada Alm. Suwanto berdiri di sekitar pertigaan lorong masuk ke tempat acara dekat Jl. Poros Palu-Kulawi Desa Kalawara;
- Bahwa ketika posisi Terdakwa II berada di dekat pertigaan Jalan Poros Palu-Kulawi, Terdakwa II melihat ke arah selatan ada keributan dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal/ketahui melempar batu ke arah pengunjung lainnya yang diduga dari Desa Pandere, ketika itu Terdakwa II mendengar ada yang berteriak “Oi orang Pandere”, dan mendengar hal tersebut Terdakwa II langsung berlari ke pengunjung yang diduga berasal dari Desa Pandere;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti lalu menegurnya “Woy jangan bikin kacau disini” kemudian Alm. Suwanto menjawabnya “Kenapa dank”;
- Bahwa spontan Terdakwa I mendekatinya sambil mencekik lehernya dan mengatakan “kenapa bikin kacau disini”, lalu Alm. Suwanto menjawab lagi “tidak-tidak , saya anak Pandere”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendorongnya hingga terjatuh lalu Saksi Dodi datang dan langsung memukul kepala dari Alm. Suwanto dengan tangan kosong sebanyak satu kali lalu pergi ke motor yang diparkir di dekat pertigaan lorong masuk ke tempat acara;
- Bahwa kemudian datang Saksi Bolong dari arah bengkel ikut serta melakukan pemukulan, setelah itu lalu Terdakwa I langsung mencabut parang yang telah dibawa lalu menebaskannya ke bagian atas kepala Alm. Suwanto yang mengakibatkan Alm. Suwanto terbaring di badan jalan;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disusul oleh Terdakwa II yang menikamnya sebanyak 3 kali menggunakan pisau yang menyerupai sangkur yang dibawanya;
- Bahwa lalu ikut serta Saksi Anal yang ikut menendang punggung Alm. Suwanto sebanyak 3 kali, selanjutnya Terdakwa I melihat ada seseorang yang hendak mendekati Alm. Suwanto dengan maksud untuk menolongnya namun tidak sempat karena sudah ada lemparan batu ke arah kami dari sisi bagian barat (belakang bengkel, pohon nangka dan sekitarnya). Selang beberapa menit setelah lemparan batu tersebut banyak motor yang terhenti di pertigaan akibat adanya lemparan batu tersebut dan Terdakwa I langsung pergi bersama Saksi Dodi meninggalkan tempat kejadian pemukulan menuju ke arah pegunungan untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berlari ke arah utara menuju pulang kerumah. Sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa II menyimpan 1 (satu) bilah pisau yang sudah digunakan untuk menusuk tersebut dibelakang rumah sepupu Terdakwa II atas nama Sdr. IUT;
- Bahwa adapun pisau yang dimaksud Terdakwa II letakkan diatas potongan kayu (kayu katilalo) dan ditutup kain berwarna merah dan putih;
- Bahwa kemudian Suwanto dihipir Saksi Komandan Buser namun kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang setelah dibaca secara menyeluruh dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim berdasarkan kamushukum.web.id, merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas “sociates delinquere non potest” yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (naturlijk persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa maksud terang-terangan dalam unsur ini tidak mengacu pada keadaan penerangan yang cukup, melainkan berdasarkan tafsir sistematis harus ditafsirkan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada ketertiban umum yang dilakukan secara terbuka. Gangguan terhadap ketertiban umum sendiri ialah keadaan dimana secara umum masyarakat harus melaksanakan kewajiban hukumnya, namun karena adanya gangguan, kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama ialah suatu perbuatan yang dilakukan haruslah bersama-sama dalam artian ini lebih dari 1(satu) orang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916.K/Pid/1989, peranan masing-masing orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak relevan, asalkan ada kekerasan yang telah ikut dilakukannya sekalipun tidak berat derajatnya. Melengkapi kaidah tersebut, untuk memenuhi kualifikasi tindakan bersama, menurut Majelis Hakim diperlukan adanya satu kesatuan niat antar orang yang melakukan perbuatan. Terhadap niat tersebut, tentunya hanya dapat dinilai dari perbuatan nyata yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, kekerasan dipandang sebagai perbuatan fisik yang tidak ringan. Kekerasan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim tidak melihat akibat dari

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



kekerasan tersebut, melainkan cukup dari perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Titik tolak ukur akibat dari kekerasan tersebut, menjadi pokok pembeda unsur ini dengan pasal-pasal lain yang memuat unsur menyebabkan luka atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa maksud orang dalam peraturan perundang-undangan secara umum harus dimaknai sebagai manusia alamiah (naturlijkpersoon) maupun badan hukum (rechtspersoon). Namun demikian, terhadap maksud orang dalam Pasal ini akan ditafsirkan oleh Majelis Hakim berdasarkan konteks delik yang dimaksud. Bahwa konteks delik tersebut ialah perbuatan fisik secara langsung, sehingga terhadap suatu perbuatan fisik hanya dapat dikenakan terhadap hal-hal fisik. Badan hukum sebagai persona buatan manusia, tidaklah dapat dikenakan suatu perbuatan fisik sehingga konteks delik yang dimaksud dalam pasal ini ialah manusia alamiah;

Menimbang, bahwa maksud barang dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan atas perbuatan fisik tersebut pula, hanya dikenakan pada benda-benda berwujud sebagaimana diakui dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I telah mencekik leher Suwanto yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan mendorong Suwanto. Selanjutnya Saksi Dodi datang dan langsung memukul kepala dari Suwanto dengan tangan kosong sebanyak satu kali. kemudian Saksi Bolong dari arah bengkel ikut serta melakukan pemukulan. Setelah itu Terdakwa I langsung mencabut parang yang telah dibawa lalu menebaskannya ke bagian atas kepala Alm. Suwanto yang mengakibatkan Alm. Suwanto terbaring di badan jalan. Bahwa kemudian Terdakwa II menikamnya sebanyak 3 kali menggunakan pisau yang menyerupai sangkur yang dibawanya. Bahwa selanjutnya Saksi Anal yang ikut menendang punggung Alm. Suwanto sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut setidaknya didapatkan 1(satu) motif yang sama antara Terdakwa I dan Tedakwa II dalam melakukan kekerasan terhadap Alm. Suwanto yakni alasan golongan yang didasarkan asal desa. Sedangkan terang-terangan dalam hal ini telah mengganggu ketertiban umum yakni setidaknya pada acara dero tersebut. Oleh karena itu, terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

3. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan maut;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan syarat terpenuhinya unsur dalam Pasal yang didakwakan yakni mendatangkan akibat maut dari perbuatan kekerasan yang telah dipertimbangkannya. Terhadap maksud maut adalah hilangnya nyawa yang secara sumir cukuplah dibuktikan secara medis, sedangkan maut ini haruslah memiliki hubungan sebab akibat dengan kekerasan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Alm. Suwanto telah meninggal dunia dengan kondisi luka robek di kepala, dipunggung kanan dan dipinggang kanan tanpa keadaan lebam mayat. Terhadap kondisi kematian tersebut sejalan dengan peristiwa terakhir yang dialami oleh Alm. Suwanto yakni terkena senjata tajam. Oleh sebab itu, cukuplah terhadap unsur ini dinilai sebagai terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Para Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga nantinya Para Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah baju pria lengan pendek berwarna hitam dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket jeans pria lengan panjang berwarna hitam dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna biru muda dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek pria berwarna abu-abu dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana jeans spanjang pria berwarna biru dan terdapat bercak darah;
- Sebilah parang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lebar mata parang 2,9 cm, panjang mata parang 38,3 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Sebilah pisau menyerupai sangkur terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lebar mata pisau 2,9 cm, panjang mata pisau 22 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;

Telah disita dari Saksi Fasmita, Saksi Anal, atau Terdakwa II;

Terhadapnya ternyata masih diperlukan guna pembuktian dalam penuntutan dalam perkara terpisah, maka perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian dalam perkara Moh. Dodi alias Dodi alias Papa Dirga, dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Gafur Bin Amadin Alias Gafur dan Terdakwa 2 Kiflin Alias Culang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Gafur Bin Amadin Alias Gafur dan Terdakwa 2 Kiflin Alias Culang oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju pria lengan pendek berwarna hitam dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket jeans pria lengan panjang berwarna hitam dalam keadaan robek dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam pria berwarna biru muda dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek pria berwarna abu-abu dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana jean spanjang pria berwarna biru dan terdapat bercak darah;
 - Sebilah parang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lebar mata parang 2,9 cm, panjang mata parang 38,3 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			



- Sebilah pisau menyerupai sangkur terbuat dari besi yang ujungnya runcing, lebar mata pisau 2,9 cm, panjang mata pisau 22 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian dalam perkara Moh. Dodi alias Dodi alias Papa Dirga, dkk;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 326/Pid.B/2022/PN Dgl

	KM	HK I	HK II
Paraf			